



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 23 Oktober 1997, NIK 1971056310970001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email delasrinovika97@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mendo, 30 Agustus 1995, NIK 1901042207960002, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BANGKA, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 16 Juni 2021, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 09 September 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0164/012/IX/2017, tertanggal 12 September 2017;

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Duda Cerai Hidup yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 10 Desember 2017, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Tergugat (nenek kandung) ;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, akan tetapi sejak Bulan Mei 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 5.1 Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat ;
 - 5.2 Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari informasi kakak Penggugat, dan Tergugat saat ini telah menikah siri' dengan Wanita Idaman Lain yang berbeda ;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2018, yang disebabkan karena Penggugat sibuk mengurus orangtua Penggugat yang terbaring sakit di ruang ICU, sehingga Tergugat kurang diperhatikan oleh Penggugat lalu melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat dan kemudian

Hal 2 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Penggugat mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah kediaman bersama, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dari Penggugat (**PENGGUGAT**);
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan menurut berita acara relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pkp. yang dibacakan dipersidangan, Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat sudah memanggil Tergugat ke alamat Tergugat tetapi tidak bertemu dengan Tergugat dan panggilan Jurusita

Hal 3 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada Lurah dan Lurah menyatakan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan benar Tergugat tidak tinggal disana dan Tergugat sudah ada memberi kabar kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa ia akan mengusahakan perdamaian dengan Tergugat, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pkp yang telah ia ajukan dengan alasan akan mengusahakan perdamaian dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan menurut berita acara relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pkp. yang dibacakan dipersidangan, Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat sudah memanggil Tergugat ke alamat Tergugat tetapi tidak bertemu dengan Tergugat dan panggilan Jurusita sampaikan kepada Lurah dan Lurah menyatakan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa benar Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan Tergugat sudah memberi kabar kepada

Hal 4 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa ia akan mengusahakan damai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pkp yang telah ia ajukan dengan alasan untuk upaya perdamaian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 225/Pdt.G/2021/PA. Pkp, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp621.500,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Kami M. Rasyid, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.HI., dan Yustini Razak, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 5 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Hermanto, S.HI.

Hakim Anggota,

TTD

M. Rasyid, S.H., M.H.

TTD

Yustini Razak, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 466.500,-
4. PNBP : Rp. 30.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 621.500,-

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)